



## Literasi Perlindungan Konsumen pada Layanan Perbankan Syariah di Kalangan Mahasiswa Universitas Muara Bungo

*Consumer Protection Literacy in Sharia Banking Services Among Students  
of Muara Bungo University*

**Yudhi Novriansyah<sup>1\*</sup>, Herawati<sup>2</sup>, Usdeldi<sup>3</sup>,**

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Muara Bungo, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [yudhinov1983@gmail.com](mailto:yudhinov1983@gmail.com)

---

### **Naskah Masuk:**

Naskah Masuk: 28 Februari 2025;

Revisi: 30 Maret 2026;

Diterima: 19 April 2026;

Tersedia: 28 April 2026

**Keywords:** Consumer Protection;  
Financial Literacy; Islamic  
Banking; Sharia Contracts;  
Students.

**Abstract.** *The development of Islamic banking activities in Indonesia currently is not matched by adequate understanding among students, particularly regarding the rights and obligations of customers, Sharia contract literacy, and consumer protection mechanisms. This Community Service Activity aims to enhance the understanding of Muara Bungo University students regarding customer rights and obligations, complaint procedures, basic sharia contract literacy, prevention of detrimental service practices, and the resolution process for sharia banking consumer disputes. The activity was attended by 50 students from all faculties and department, conducted using the Participatory Action Research (PAR) approach through the stages of problem identification, planning, implementation with interactive lecture methods, and evaluation. The results of the activity showed a significant increase in understanding, marked by the growing awareness of participants regarding the rights and obligations of customers, understanding of Islamic banking contracts, as well as the ability to comprehend consumer protection concepts and the dispute resolution process effectively. Consumer protection literacy education has proven to have a positive impact on students in preparing themselves to face the banking world, both in the context of employment and business in the future.*

---

### **Abstrak**

Perkembangan aktivitas perbankan syariah di Indonesia saat ini belum diimbangi pemahaman yang memadai di kalangan mahasiswa, khususnya terkait hak dan kewajiban nasabah, literasi akad syariah, serta mekanisme perlindungan konsumen. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa Universitas Muara Bungo mengenai hak dan kewajiban nasabah, tata cara pengaduan, literasi akad syariah dasar, pencegahan praktik layanan yang merugikan, serta alur penyelesaian sengketa konsumen perbankan syariah. Kegiatan diikuti 50 mahasiswa dari seluruh fakultas dan program studi, dilaksanakan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dengan metode ceramah interaktif, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, ditandai dengan tumbuhnya kesadaran peserta terhadap hak dan kewajiban nasabah, pemahaman akad perbankan syariah, serta kemampuan memahami konsep perlindungan konsumen dan alur penyelesaian sengketa secara efektif. Edukasi literasi perlindungan konsumen terbukti memberikan dampak positif bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia perbankan, baik dalam konteks pekerjaan maupun bisnis di masa mendatang

**Kata Kunci:** Akad Syariah; Literasi Keuangan; Mahasiswa; Perbankan Syariah; Perlindungan Konsumen.

## **1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi aset, jaringan layanan, maupun jumlah nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pangsa pasar perbankan syariah terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem

keuangan berbasis nilai Islam (Departemen Literasi et al., 2025).

Namun demikian, pertumbuhan kuantitas tersebut belum diimbangi dengan peningkatan kualitas literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai generasi intelektual yang sesungguhnya merupakan segmen strategis pengguna jasa perbankan di masa mendatang.

Hasil SNLIK 2024 OJK–BPS mencatat indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia baru mencapai 39,11 persen, dengan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88 persen. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masyarakat, termasuk mahasiswa, telah menggunakan layanan perbankan syariah tanpa dibekali pemahaman yang memadai terhadap produk yang mereka gunakan (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terkini yang menegaskan bahwa keterbatasan literasi keuangan syariah tidak hanya melemahkan preferensi masyarakat terhadap layanan perbankan Syariah (Herni et al., 2026). Kemudian juga menempatkan nasabah pada posisi rentan akibat lemahnya pemahaman terhadap kontrak akad dan minimnya akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif (Fitri, et al., 2025).

Rendahnya pemahaman nasabah terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa keuangan syariah menjadi persoalan yang terus berulang. Meskipun regulasi formal telah memberikan kerangka perlindungan yang memadai, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan informasi antara bank dan nasabah, (Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak, 2025). Kondisi ini semakin rentan mengingat perbankan syariah merupakan sistem yang relatif baru di Indonesia, sehingga berpotensi melahirkan berbagai permasalahan praktik yang pada akhirnya merugikan nasabah selaku konsumen utama (Oktafianto & Fatmawati, 2024).

Minimnya akses nasabah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan rendahnya edukasi mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen perbankan syariah masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara sistematis (Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak, 2025). Padahal, jalur pengaduan melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR) maupun *External Dispute Resolution* (EDR) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang ada, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas akibat minimnya pemahaman nasabah (Pramesti & Utami, 2025).

Di sisi lain, kekhasan sistem perbankan syariah yang bertumpu pada prinsip akad dalam setiap transaksi keuangan menjadi dimensi literasi tersendiri yang seringkali luput dari pemahaman nasabah. Akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* memiliki implikasi hukum dan kewajiban yang berbeda-beda bagi kedua belah pihak. Ketika nasabah tidak memahami substansi akad yang mereka tandatangani, mereka menjadi rentan terhadap praktik pelayanan yang berpotensi merugikan.

Lemahnya literasi terhadap akad syariah menjadi salah satu akar permasalahan yang mendorong munculnya sengketa antara nasabah dan bank Syariah. Seiring masih tingginya ketimpangan informasi dan lemahnya pengawasan terhadap kontrak baku dalam praktik perbankan syariah. Persoalan ini semakin mendesak untuk ditangani mengingat kerangka regulasi perlindungan konsumen terus diperkuat, khususnya melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperluas kewenangan OJK dalam edukasi dan perlindungan konsumen, termasuk di sektor perbankan syariah (Hasanah & Noor Sayuti, 2024).

Hasil observasi terhadap mahasiswa yang menjadi sasaran kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki akses terhadap layanan perbankan syariah, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme perlindungan konsumen, alur penyelesaian sengketa, maupun cara melakukan antisipasi terhadap praktik pelayanan yang merugikan. Kondisi ini mencerminkan adanya kebutuhan objektif yang mendesak untuk dilakukannya intervensi edukatif yang tepat sasaran. Berdasarkan analisis situasi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dengan tujuan menciptakan perubahan nyata dalam kapasitas literasi konsumen mahasiswa.

Dengan ini, mereka akan mampu: (1) memahami hak dan kewajiban sebagai nasabah perbankan syariah, (2) mengenali jenis-jenis akad syariah dasar beserta implikasinya dalam transaksi perbankan, (3) melakukan antisipasi terhadap praktik pelayanan yang berpotensi merugikan, (4) memahami tata cara pengaduan nasabah secara efektif, serta (5) menggunakan alur penyelesaian sengketa konsumen perbankan syariah secara tepat dan proporsional.

## **2. METODE**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Amelia et al., 2026). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk menciptakan proses pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan berdampak langsung bagi peningkatan literasi perlindungan konsumen perbankan syariah di kalangan mahasiswa (Amalia Qurotaayun et al., 2026).

Dengan demikian, kegiatan tidak hanya bersifat transfer pengetahuan satu arah, tetapi mendorong peserta untuk secara aktif merefleksikan dan menginternalisasi pemahaman yang diperoleh dalam kehidupan finansial mereka sehari-hari. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Universitas Muara Bungo dan melibatkan 50 orang mahasiswa dari seluruh fakultas dan program studi yang ada.

Pemilihan peserta lintas fakultas dan program studi dilakukan secara sengaja (*purposive*) untuk memastikan keberagaman latar belakang akademik peserta. Mengingat pemahaman tentang perlindungan konsumen perbankan syariah merupakan kebutuhan universal bagi seluruh mahasiswa. Peserta ini tidak terbatas pada mereka yang berasal dari rumpun ilmu ekonomi dan bisnis semata. Keberagaman latar belakang peserta ini justru memperkaya dinamika diskusi dan memperluas perspektif dalam memahami isu perlindungan konsumen dari berbagai sudut pandang keilmuan. Peserta, dosen pendamping, dan tim PKM secara bersama-sama terlibat aktif dalam setiap rangkaian kegiatan sebagai wujud nyata dari pendekatan partisipatif yang diterapkan.

Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui empat tahapan yang sistematis dan saling berkesinambungan. Pertama, tahap identifikasi masalah, di mana tim PKM melakukan observasi awal dan diskusi bersama perwakilan mahasiswa untuk memetakan tingkat pemahaman awal peserta terhadap sistem keuangan syariah, hak dan kewajiban nasabah, serta mekanisme perlindungan konsumen perbankan. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai akad syariah, prosedur pengaduan nasabah, maupun jalur penyelesaian sengketa yang tersedia

Kedua, tahap perencanaan, yang mencakup penyusunan materi secara sistematis, penentuan metode penyampaian yang sesuai dengan karakteristik peserta, koordinasi dengan narasumber yang kompeten di bidang perbankan syariah dan perlindungan konsumen, serta penetapan jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan agar seluruh rangkaian berjalan efektif dan tepat sasaran (Siswadi & Syaifuddin, 2024). Ketiga, tahap pelaksanaan, di mana materi disampaikan melalui metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan sesi tanya jawab, studi kasus nyata di bidang perbankan syariah, dan diskusi kelompok kecil.

Penggunaan metode ceramah interaktif dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta sekaligus memudahkan penyampaian konsep-konsep teknis yang berkaitan dengan akad syariah dan mekanisme pengaduan nasabah. Studi kasus yang disajikan dirancang berdasarkan situasi riil yang lazim dihadapi nasabah perbankan syariah, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan langkah penyelesaian secara praktis.

Keempat, tahap evaluasi, yang dilakukan di akhir kegiatan melalui sesi diskusi bersama, pengisian lembar penilaian akhir, dan pengumpulan umpan balik peserta secara tertulis. Evaluasi dirancang untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan, sekaligus menggali respons dan penilaian peserta terhadap relevansi materi, metode penyampaian, dan manfaat kegiatan secara keseluruhan.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi lima pokok bahasan utama. *Pertama*, pemahaman hak dan kewajiban nasabah perbankan syariah berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Kedua, literasi akad syariah dasar dalam transaksi perbankan, mencakup pengenalan terhadap akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah beserta implikasi hukum dan kewajiban masing-masing pihak.

Ketiga, tata cara pengaduan nasabah melalui jalur Internal Dispute Resolution (IDR) di tingkat bank maupun jalur External Dispute Resolution (EDR) melalui OJK dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (Nanda Erviana, 2025). Keempat, pencegahan terhadap praktik pelayanan yang berpotensi merugikan nasabah, termasuk pengenalan terhadap klausul baku yang tidak seimbang dan indikasi pelanggaran prinsip syariah dalam produk perbankan. Kelima, konsep perlindungan konsumen secara menyeluruh dan alur penyelesaian sengketa yang efektif di perbankan syariah, baik melalui jalur musyawarah, mediasi, adjudikasi, maupun arbitrase syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Pendekatan ini dimaksudkan agar pemahaman yang diperoleh peserta bersifat praktis, kontekstual, dan dapat langsung diterapkan dalam interaksi mereka dengan lembaga perbankan syariah, baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional). Sebagai upaya keberlanjutan, peserta didorong untuk menjadi agen penyebaran literasi perlindungan konsumen di lingkungan sekitar mereka, sehingga dampak kegiatan ini dapat meluas melampaui batas ruang kegiatan PKM itu sendiri.

### **3. HASIL**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema Penguatan Literasi Perlindungan Konsumen pada Layanan Bank Syariah dilaksanakan di lingkungan Universitas Muara Bungo dan diikuti oleh 50 orang mahasiswa dari seluruh fakultas dan program studi yang ada. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh para peserta, yang sebagian besar merupakan pengguna aktif layanan perbankan syariah namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka selaku nasabah, mekanisme pengaduan, maupun konsep perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Proses kegiatan diawali dengan pemetaan pengetahuan awal peserta melalui sesi identifikasi yang dilakukan secara interaktif. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa hanya memiliki pemahaman permukaan mengenai perbankan syariah, sebatas mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, namun belum mampu menjelaskan jenis-jenis akad, prosedur pengaduan nasabah, maupun alur penyelesaian sengketa yang berlaku.

Kondisi awal ini menegaskan relevansi dan urgensi intervensi edukatif yang dirancang dalam kegiatan PKM ini. Pertama, pada sesi penyampaian materi hak dan kewajiban nasabah perbankan syariah, peserta diajak memahami kerangka regulasi yang melindungi mereka sebagai konsumen jasa keuangan, khususnya berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Sesi ini berlangsung interaktif karena banyak peserta yang baru pertama kali mengetahui bahwa mereka memiliki hak formal untuk mendapatkan informasi yang transparan, perlakuan yang adil, serta perlindungan hukum apabila merasa dirugikan oleh layanan perbankan.

Dinamika tanya jawab yang berkembang dalam sesi ini menunjukkan tingginya rasa ingin tahu peserta sekaligus menggambarkan besarnya kesenjangan antara penggunaan layanan perbankan syariah dengan pemahaman terhadap hak-hak yang melekat di dalamnya. Kedua, sesi literasi akad syariah dasar menjadi salah satu bagian yang paling banyak mendapat perhatian dari peserta. Narasumber memaparkan karakteristik dan mekanisme akad-akad utama dalam transaksi perbankan syariah, meliputi murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, disertai contoh-contoh nyata penerapannya dalam produk perbankan yang lazim digunakan sehari-hari.

Melalui pendekatan studi kasus, peserta diajak mengidentifikasi perbedaan mendasar antara masing-masing akad, memahami implikasi hukum yang ditimbulkan, serta mengenali indikasi ketidaksesuaian akad dengan prinsip syariah yang seharusnya. Tidak sedikit peserta yang mengaku baru menyadari bahwa produk perbankan yang selama ini mereka gunakan memiliki landasan akad yang berbeda-beda dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang tidak sama. Ketiga, sesi pencegahan praktik layanan yang merugikan nasabah dan tata cara pengaduan berlangsung dengan dinamika diskusi yang sangat hidup.

Peserta diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk praktik layanan yang berpotensi merugikan, termasuk pengenalan terhadap klausul baku yang tidak seimbang dalam perjanjian perbankan, serta cara mengidentifikasi indikasi pelanggaran prinsip syariah dalam produk yang ditawarkan. Selanjutnya, peserta diperkenalkan secara rinci dengan jalur pengaduan yang tersedia, mulai dari mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR) di tingkat bank, hingga jalur External Dispute Resolution (EDR) melalui OJK dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sesi diskusi kelompok kecil yang difasilitasi tim PKM menjadi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan persepsi mereka terhadap layanan perbankan syariah yang pernah mereka alami, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat mereka ambil apabila merasa dirugikan di masa mendatang. Keempat, sesi penutup yang membahas konsep perlindungan konsumen dan alur penyelesaian sengketa perbankan syariah secara menyeluruh menjadi bagian yang menyatukan seluruh materi yang telah disampaikan sebelumnya. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar

hak yang tertulis dalam regulasi, tetapi merupakan mekanisme yang dapat mereka akses secara aktif melalui jalur musyawarah, mediasi, adjudikasi, hingga arbitrase syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Pemahaman ini mendorong peserta untuk tidak lagi bersikap pasif dalam relasi mereka dengan lembaga perbankan, melainkan menjadi konsumen yang kritis, teredukasi, dan berdaya.

Hasil evaluasi akhir yang dilakukan melalui pengisian lembar penilaian dan pengumpulan umpan balik peserta secara tertulis menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di seluruh aspek materi yang disampaikan. Peserta yang sebelumnya tidak mengetahui mekanisme pengaduan nasabah kini mampu menjelaskan perbedaan antara jalur IDR dan EDR secara tepat. Peserta yang sebelumnya tidak memahami perbedaan antar akad syariah kini mampu mengidentifikasi jenis akad yang melekat pada produk perbankan yang mereka gunakan. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga menandai tumbuhnya kesadaran baru untuk bersikap lebih kritis dan selektif dalam menggunakan layanan perbankan syariah.

Temuan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan dalam teori literasi keuangan, yang menegaskan bahwa efektivitas edukasi keuangan tidak hanya diukur dari bertambahnya pengetahuan teoritis, tetapi dari perubahan nyata dalam sikap dan perilaku finansial peserta setelah intervensi dilakukan (Setiawan, 2026). Lebih lanjut, hasil kegiatan ini juga menguatkan temuan penelitian terkini yang menyatakan bahwa program edukasi literasi konsumen yang dirancang secara partisipatif, kontekstual, dan berbasis studi kasus nyata terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku nasabah dibandingkan pendekatan edukasi konvensional yang bersifat satu arah (Suryani et al., 2022).



**Gambar 1.** Peserta Kegiatan Sosialisasi Literasi Perlindungan Konsumen.

Sebagai wujud keberlanjutan program, peserta secara kolektif menginisiasi pembentukan forum diskusi mahasiswa yang berfokus pada isu-isu literasi keuangan syariah dan perlindungan konsumen. Inisiatif ini tidak lahir dari instruksi tim PKM, melainkan tumbuh secara organik dari kesadaran peserta sendiri akan pentingnya terus memperbarui pemahaman mereka terhadap dinamika layanan perbankan syariah yang terus berkembang. Hal ini sekaligus memperlihatkan

keberhasilan program dalam menanamkan budaya literasi konsumen yang berkelanjutan di lingkungan kampus Universitas Muara Bungo.



**Gambar 2.** Foto Bersama peserta Sosialisasi Literasi Perlindungan Konsumen.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa Universitas Muara Bungo terhadap literasi perlindungan konsumen perbankan syariah secara signifikan. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dikombinasikan dengan ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok. Peserta mengalami perubahan nyata dari yang semula hanya mengenal perbankan syariah secara permukaan, menjadi mampu memahami hak dan kewajiban nasabah, mengidentifikasi jenis akad syariah dasar, mengenali praktik layanan yang berpotensi merugikan, serta memahami alur pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara efektif.

Terbentuknya forum diskusi mahasiswa sebagai inisiatif kolektif menjadi bukti nyata keberhasilan menumbuhkan budaya literasi konsumen di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil kegiatan ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, materi literasi perlindungan konsumen perbankan syariah perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum perkuliahan yang relevan agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang sistematis dan berkesinambungan. Kedua, kolaborasi dengan mitra eksternal perlu diperluas, tidak hanya dengan lembaga perbankan syariah tetapi juga dengan OJK, LAPS SJK, dan BASYARNAS, agar peserta mendapatkan wawasan langsung dari institusi yang berwenang.

Ketiga, pengembangan modul digital literasi perlindungan konsumen perbankan syariah perlu segera diwujudkan agar materi dapat diakses secara fleksibel dan mandiri. Keempat, monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dampak program tidak bersifat situasional, tetapi benar-benar tertanam dalam pola pengambilan keputusan konsumen perbankan syariah di masa mendatang.

**DAFTAR REFERENSI**

- Aisyah, R., & Maulida, L. (2025). Literasi keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 88–97.
- Amalia Qurotaayun, M., Mulyanni, S., Andri Kamaludin, M., Rafi Aulia, M., & Abdul Halim, H. (2026). Implementasi dan kontribusi KKN dalam pembelajaran keagamaan di MDTA Desa Hariang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20078984>
- Amelia, D. R. D., Anindita, K. T., Maula, N. Z., Pangestuti, P. A., Hasrining Lestari, A. H., & Rahayu, H. A. (2026). Pendampingan pencatatan laporan keuangan bagi mitra usaha “Es Teh Nusantara.” *Abdi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 9–19. <https://doi.org/10.59997/awjpm.v5i1.5536>
- Anwar, M. F. (2024). Digitalisasi perbankan syariah dan dampaknya terhadap perilaku nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(1), 45–59.
- Basri, H., & Nurlina, S. (2025). Efektivitas edukasi keuangan dalam program KKN tematik di pedesaan. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 4(3), 120–130.
- Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, & Komunikasi. (2025). Siaran pers kinerja positif perbankan syariah 2024.
- Dewi, S. K., & Ramadhan, T. (2024). Perlindungan konsumen dalam produk perbankan digital. *Jurnal Hukum dan Keuangan*, 7(2), 201–215.
- Erviana, N. A. (2025). Urgensi penguatan regulasi alternative dispute resolution (ADR) dalam penyelesaian sengketa perbankan dan keuangan di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9073–9079. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2784>
- Fadilah, N., & Yusuf, A. (2025). Peran OJK dalam pengawasan inovasi keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Regulasi Keuangan*, 5(1), 33–47.
- Fitri, N. S., & Ilham, I. (2025). Aspek perlindungan hukum nasabah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(2), 13–35. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973>
- Hasanah, N., & Sayuti, N. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(3), 709–723.
- Herni, N. A., Hirmayani, A., Aulia, K., & Fatrisia, A. (2026). Peran teori perilaku konsumen terhadap efektivitas sistem layanan perbankan syariah. *Jurnal Ruhul Islam*, 4(1), 131–154. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Hidayat, R., & Salim, A. (2026). Implementasi good corporate governance pada bank syariah di era digital. *Jurnal Manajemen Syariah*, 9(1), 55–70.
- Khairunnisa, D., & Putra, I. (2024). Analisis literasi keuangan mahasiswa terhadap penggunaan layanan fintech. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(2), 150–162.
- Ma'ruf, A., & Zulfikar, M. (2025). Penyelesaian sengketa perbankan melalui alternative dispute resolution (ADR). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 77–89.
- Nurjanah, L., & Saputra, D. (2024). Transformasi digital perbankan syariah di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(2), 99–113.
- Oktafianto, A., & Fatmawati, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pelaksanaan merger 3 bank syariah. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8(1), 64–72.
- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK)*.

- Pramesti, P. R., & Utami, P. D. Y. (2025). Kewenangan penanganan sengketa di luar pengadilan bagi nasabah perbankan: Perspektif perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. *Jurnal Kertha Negara*, 13(1), 1418–1429.
- Puspitasari, E., & Wibowo, A. (2025). Efektivitas program literasi keuangan OJK di kalangan pelajar. *Jurnal Edukasi Keuangan*, 3(1), 22–34.
- Rahmawati, I., & Siregar, H. (2024). Analisis perlindungan data nasabah pada sistem perbankan digital. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 5(2), 140–155.
- Sari, M. P., & Nugroho, B. (2026). Peran KKN dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah di desa. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 7(1), 10–21.
- Setiawan, B. (2026). Peningkatan literasi keuangan melalui edukasi investasi pasar modal bagi mahasiswa. *Abdimas Galuh*, 8(1), 1060–1066.
- Siswadi, & Syaifuddin, A. (2024). Penelitian tindakan partisipatif metode PAR (participatory action research): Tantangan dan peluang dalam pemberdayaan komunitas. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat*, 19(2), 111–125.
- Wulandari, T., & Hasan, F. (2025). Strategi peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 12(1), 66–80.